



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Umur : X Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir :

Mataram, XXXX, Agama : Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta,

Alamat:, Kota Mataram, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Umur: XX Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir :

Sindu, XXXX, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:

semula beralamat di, Kota Mataram. sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan register Nomor: 292/Pdt.G/2023/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana tercatat dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXXX pada tanggal, 21-02-2023. Maka dari itu perkawinan tersebut sah menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman Penggugat yakni di Kota Mataram
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Tersebut Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir di Mataram, 02-

Halaman ke-1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 292Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-2020, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5271-LT-05122023-0026, tanggal 07 Desember 2023.

4. Bahwa pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga kami antara penggugat dan tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami isteri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi.
5. Bahwa keadaan Rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis semenjak Tahun 2023.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah dalam ikatan suami-isteri (bercerai) dikarenakan sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan diantara kami untuk mempertahankan rumah tangga kami.
7. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menyatakan berpisah sebagai suami-isteri (bercerai) secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2023 dengan menanda tangani surat pernyataan cerai yang disetujui oleh keluarga kedua belah pihak.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar pada hari sidang yang sudah ditetapkan berkenan untuk memanggil Kedua belah Pihak berpekara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan utusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan terhadap Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2021, bertempat di Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-21022023-0004 Tanggal 21 Februari 2023 sah putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
 3. Menyatakan pada hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Ida Ayu Puti Surya, perempuan, lahir di Mataram, 02-06-2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5271-LT-05122023-0026, tanggal 07 Desember 2023, Berada pada Pihak Penggugat.
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
 5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman ke-2 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Foto copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-21022023-0004, antara Ida Bagus Putu Suarta dengan Ida Ayu Santika yang dikeluarkan di Kota Mataram pada tanggal 21 Februari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.5271032004220006 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Putu Suarta yang dikeluarkan tanggal 13-03-2023 oleh kapela Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P-2;
3. Foto copy E-KTP NIK: 5271031407870002 atas nama Ida Bagus Putu Suarta, diberi tanda P-3;
4. Foto copy E-KTP NIK: 5271036210030003 atas nama Ida Ayu Santika, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat di Mataram tanggal 21-07-2023, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3,P-4,P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ida Bagus Wayan Panca dan Ida Bagus Nyoman Kota yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman ke-3 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr



1. Saksi Ida Bagus Wayan Panca

- ▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2023 yang mana tercatat dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5271-KW-21022023-0004 pada tanggal, 21-02-2023;
 - ▢ Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat yakni di Jalan Gora Gg Rambutan Lingkungan Sindu, RT/RW : 010/128, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
 - ▢ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ida Ayu Puti Surya, perempuan, lahir di Mataram, 02-06-2020, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5271-LT-05122023-0026, tanggal 07 Desember 2023;
 - ▢ Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena keadaan Rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis semenjak Tahun 2023 dan sering terjadi pertengkaran/ cecok dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah yang sekarang Tergugat sudah dipulangkan kerumah orang tuanya ;
 - ▢ Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Ida Bagus Nyoman Kota

- ▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2023 yang mana tercatat dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5271-KW-21022023-0004 pada tanggal, 21-02-2023;
- ▢ Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat yakni di Jalan Gora Gg Rambutan Lingkungan Sindu, RT/RW : 010/128, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- ▢ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ida Ayu Puti Surya, perempuan, lahir di Mataram, 02-06-2020, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5271-LT-05122023-0026, tanggal 07 Desember 2023;

Halaman ke-4 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena keadaan Rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis semenjak Tahun 2023 dan sering terjadi pertengkaran/ cecok dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah yang sekarang Tergugat sudah dipulangkan kerumah orang tuanya ;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat dan tergugat menyatakan berpisah sebagai suami-isteri (bercerai) secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ida Bagus Wayan Panca dan Ida Bagus Nyoman Kota ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-21022023-0004 tertanggal 21 Februari 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 telah tercatat perkawinan antara Ida Bagus Putu Suarta dengan Ida Ayu

Halaman ke-5 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santika, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu IDA PEDANDA ISTRI MADE JELANTIK ;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Ida Bagus Wayan Panca dan Ida Bagus Nyoman Kota sama-sama menerangkan bahwa benar penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Hindu, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, dan dari hasil perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan tergugat pada tanggal 22 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan diantara kami untuk mempertahankan rumah tangga dan penggugat dan tergugat menyatakan berpisah sebagai suami-isteri (bercerai) secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dimana tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman ke-6 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan P-5 berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 September 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan sudah berpisah secara adat tanggal 15 Juli 2023,

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Ida Bagus Wayan Panca dan Ida Bagus Nyoman Kota menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dalam ikatan suami-isteri (bercerai) dikarenakan sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan untuk mempertahankan rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah (bercerai) dan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2023 yang disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan Tergugat sudah dipulangkan oleh Penggugat kerumah orang tuanya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga sudah tidak bisa didamaikan lagi dan secara adat dan Tergugat sudah dipulangkan kerumah orang tuanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dan membentuk keluarga dan hidup bahagia akan tercapai sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan beralasan hukum maka petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada angka 2 yaitu menyatakan hukum bahwa perkawinan terhadap Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2021, bertempat di Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-21022023-0004 Tanggal 21 Februari 2023 sah putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 yang dimohonkan Penggugat yaitu hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Ida Ayu Puti Surya, perempuan, lahir di Mataram, 02-06-2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5271-LT-05122023-0026, tanggal 07 Desember 2023, berada pada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ida Bagus Wayan Panca dan Ida Bagus Nyoman Kota bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu Ida Ayu Puti Surya masih berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan dimana salah satunya disebutkan bahwa untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merawat bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan walaupun antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat, namun terhadap mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut dewasa ataupun mandiri (vide Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974), sehingga pengasuhan haruslah berada pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian petitum poin ke-3 yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 34 ;

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka ;*
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...;*

Pasal 35 ;

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;*

Halaman ke-8 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis dalam petitum pada point 4 yang dimohonkan dilakukan perbaikan redaksi sepanjang mengenai selanjutnya dengan redaksi yaitu memerintahkan kepada Panitera mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan terhadap Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2021, bertempat di Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX Tanggal 21 Februari 2023 sah putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman ke-9 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Mataram dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar .Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami Isrin Surya Kurniasih,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Luh Sasmita Dewi, SH.,MH dan Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis, dibantu oleh I Komang Lanus, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, SH.,MH

T.t.d.

Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H., MH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih,SH.,MH.

Panitera Pengganti

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Sumpah	: Rp. - ,-
4. Penerjemah	: Rp. - ,-
5. Proses	: Rp 75.000,-
6. PNB	: Rp.50.000,-
7. Panggilan	: Rp.80.000,-
8. Pemeriksaan Setempat:	Rp-
9. Sita	: Rp -
J u m l a h	: Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke-10 dari 11 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

